



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

PT. BPR Multi Arthanusa, yang berkedudukan di Jalan Raya Petir, Nomor 99, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Abed Nego Andreanes, S.H., karyawan pada BPR tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/MA-001/DIR/VII/2024 tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT;

Lawan :

1. Sabar, bertempat tinggal di Dusun Candi, RT. 05, RW. 02, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA / TERGUGAT I;
2. Wahyu Winarti, bertempat tinggal di Dusun Candi, RT. 05, RW. 02, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA / TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua dan Ketiga adalah pasangan suami istri yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 118/PK-R/MA-001/XI/20 tanggal 25 November 2020 dengan Jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Oktober 2024 dengan jalan damai.

**Pasal 3**

Bahwa Pihak kedua dan pihak ketiga menyerahkan Uang Pelunasan sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg*



- Pokok : Rp. 40.000.000,-
- Bunga : Rp. 3.000.000,- +
- Total : Rp. 43.000.000,-  
(empat puluh tiga juta rupiah)

**Pasal 4**

Bahwa pihak Pertama telah menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berupa sertifikat hak milik No : 1449, terletak di Kab. Temanggung, Kec. Bansari Kelurahan/Desa Candisari Seluas 203 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam No SU : 00010/Candisari/2014 tanggal 03/09/2014, tertulis atas nama SABAR pada hari Selasa, 26 November 2024 di Kantor BPR. MULTI ARTHANUSA Jalan Raya Petir No. 99 Ngadirejo Temanggung.

**Pasal 5**

Bahwa mengenai biaya yang timbul / biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BPR Multi Arthanusa, yang berkedudukan di Jalan Raya Petir, Nomor 99, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Abed Nego Andreanes, S.H., karyawan pada BPR tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/MA-001/DIR/VII/2024 tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg



1. Sabar, bertempat tinggal di Dusun Candi, RT. 05, RW. 02, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
  2. Wahyu Winarti, bertempat tinggal di Dusun Candi, RT. 05, RW. 02, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Desember 2024;

#### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan nomor register: 63/Pdt.G/2024/PN Tmg yang bunyi lengkap Gugatan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

*Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya klausul dalam perdamaian mengenai biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2024;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 17 Oktober 2024,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Dwi Wirawan, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 88.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total biaya Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	